

Tinjauan Hukum Terhadap Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas Sebagai Harta Waris

Andyna Susiawati Achmad¹ | Astrid Athina Indradewi²

1. Program Studi Magister Hukum,
Universitas Pelita Harapan,
Surabaya, Indonesia

Correspondence address to:

Astrid Athina Indradewi, Program
Studi Magister Hukum, Universitas
Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia

Email address:

astrid.indradewi@uph.edu

Abstract. *Inheritance of shares in a Limited Liability Company is a form of legal transfer of rights that occurs automatically upon the death of the testator, as regulated in the Civil Code (KUHP) and specifically in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). However, in practice, the inheritance of shares does not always run smoothly because it can cause problems, especially if there are objections from other shareholders who refer to the provisions in the Company's Articles of Association. This objection is often based on concerns that it will disrupt the stability and direction of the company's leadership. Therefore, it is important to examine in depth how the mechanism of inheritance of shares can still guarantee the rights of heirs without neglecting the continuity and business interests of the Limited Liability Company itself. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, and aims to collect and analyze relevant secondary data. The results of the study indicate that the inheritance of shares in a Limited Liability Company must be placed within a legal framework that not only respects the civil rights of heirs, but also takes into account the collective interests of shareholders and the sustainability of the company's operations as a whole. Thus, it is necessary to harmonize positive legal provisions and internal company practices to create justice and legal certainty for all interested parties.*

Keywords: *Inheritance; Shares; Limited Liability Company.*

1. Pendahuluan

Sistem pewarisan di Indonesia masih dianut secara majemuk. Dengan 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku, yaitu: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata) (Hadiyati, 2010). Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas hukum waris yang diterapkan sesuai dengan latar belakang hukum dari pihak pewaris. Berdasarkan *asas lex rei sitae*, hukum waris yang berlaku mengikuti pewaris saat masih hidup bukan berdasarkan hukum yang dianut oleh ahli waris. Sebagai contoh, apabila seorang pewaris selama hidupnya tunduk pada KUHPperdata, maka hukum yang berlaku dalam pewarisannya adalah hukum waris perdata barat.

Hukum waris dalam lingkup Perdata Barat atau KUHPperdata berlaku bagi golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, serta golongan lain yang secara memilih untuk tunduk pada ketentuan hukum perdata barat (Hadiyati, 2010). Hukum ini mengatur bagaimana harta seseorang yang telah meninggal dunia akan dialihkan kepada ahli warisnya. Pewarisan dalam hukum perdata



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

pada dasarnya terjadi secara otomatis berdasarkan asas *saïsine*, yang berarti hak atas harta warisan berpindah seketika kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia (Indradewi, 2022).

Adapun unsur dalam pewarisan menurut KUHPerdota adalah: (1) Seseorang yang meninggalkan warisan (*erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia; (2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*) yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu; dan (3) Harta Warisan (*nalatenschap*) sebagai bentuk kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris (Salim, 2000). Dengan kata lain, hukum waris diciptakan untuk mengatur prosedur pembagian harta peninggalan dari pewaris agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik (Prodjodikoro, 1980). Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berjalan lancar, terutama jika harta yang diwariskan berupa aset yang memiliki aturan hukum khusus, seperti saham dalam suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT).

Saham dalam suatu PT merupakan bentuk kepemilikan atas perusahaan dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Dalam hukum Indonesia, saham dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Meski demikian, berbeda dengan aset warisan lainnya, pewarisan saham tidak dapat dilakukan secara otomatis tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan anggaran dasar perusahaan.

Dalam beberapa kasus, anggaran dasar PT dapat membatasi atau mensyaratkan persetujuan dari pemegang saham lain sebelum terjadi proses pewarisan saham kepada ahli waris. Salah satu contoh ilustrasi kasus yang terjadi adalah ketika Tuan Y memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak. Tuan Y adalah pemegang saham dalam PT XYZ dengan kepemilikan sejumlah 40% saham. Pada tahun 2023, Tuan Y meninggal dunia. Secara hukum, istri dan dua anaknya menjadi ahli waris yang berhak atas saham yang dimiliki oleh Tuan Y. Dengan demikian, mereka seharusnya dapat menggantikan posisi Tuan Y sebagai pemegang saham dalam PT XYZ. Namun, permasalahan muncul ketika pemegang saham lainnya dalam PT XYZ menolak kehadiran ahli waris sebagai pemegang saham baru. Penolakan ini dapat didasarkan pada ketentuan dalam anggaran dasar PT XYZ yang mensyaratkan persetujuan dari pemegang saham lainnya sebelum realisasi pemindahan kepemilikan saham, karena untuk mewujudkan realisasi pemindahan kepemilikan saham diperlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu. Dalam situasi ini, terjadi konflik antara hak ahli waris berdasarkan hukum waris dan ketentuan hukum perseroan, yang dapat mengarah pada sengketa hukum terkait pewarisan saham.

Selain itu, pewarisan saham juga dapat menimbulkan berbagai kendala hukum, seperti sengketa antara ahli waris, perbedaan interpretasi hukum dalam pembagian saham, serta ketidaksesuaian antara hukum waris perdata dan ketentuan dalam hukum perseroan. Masalah perpajakan juga menjadi aspek penting dalam pewarisan saham, di mana ahli waris dapat dikenakan pajak atas pengalihan saham yang diwariskan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah: Bagaimana mekanisme pewarisan saham dalam PT berdasarkan KUHPer dan UUPt dan Bagaimana penyelesaian hukum apabila ahli waris yang menerima saham dari pewaris menghadapi keberatan atau penolakan dari pemegang saham lainnya dalam suatu PT.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Data sekunder ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: (1) bahan hukum primer, seperti: *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (2) bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal; dan (3) bahan hukum tersier, seperti website dan sumber lainnya.

3. Pembahasan

Konsep Dasar Saham dalam Perseoran Terbatas

Perkembangan zaman dan arus globalisasi telah membuka peluang bagi pertumbuhan perusahaan (Achmad & Indradewi, 2021). Dalam praktiknya, PT menjadi bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh pelaku usaha, karena dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menghimpun modal dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan badan usaha lainnya (Purwosutjipto, 1995). Selain itu, PT juga memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih besar, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi para pemegang sahamnya (Budiarto, 2002).

PT merupakan badan hukum yang bersifat mandiri dan memiliki karakteristik serta keunggulan yang berbeda dengan badan usaha lainnya (Widjaja, 2000). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPt, definisi PT adalah "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Secara lebih rinci, karakteristik utama PT meliputi: (Widjaja, 2000)

- 1Sebagai persekutuan modal
- 2Adanya pemisahan antara utang dan kekayaan PT dengan utang serta kekayaan pemegang saham
- 3Hak dan tanggung jawab pemegang saham
- 4Bertanggung jawab hanya sebesar modal yang disetor atau dengan pertanggungjawaban terbatas.
- 5Tidak menanggung kerugian PT lebih dari nilai saham yang telah diambil.
- 6Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
- 7Adanya pemisahan fungsi antara direksi atau pengurus dengan pemegang saham.
- 8Memiliki Komisaris yang berperan sebagai pengawas.
- 9Kekuasaan tertinggi berada dalam RUPS.
- 10Menurut M. Yahya Harahap, saham merupakan sejumlah dana yang ditanamkan oleh investor dalam suatu Perseroan (Harahap, 2011). Sebagai kompensasi atas investasi tersebut, pemegang saham umumnya memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen yang sebanding dengan jumlah modal yang diinvestasikan (Harahap, 2011). Saham dikategorikan sebagai kekayaan pribadi (*personal property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*moveable property*) dan tidak berwujud (*intangible property*). Meskipun demikian, saham tetap dapat dialihkan dapat dialihkan (*transferable*), sehingga pemegang saham memiliki hak untuk menjual, mengagunkan dalam bentuk gadai atau fidusia, serta mengalihkannya kepada pihak lain. Dengan demikian, seluruh hak yang melekat pada saham secara otomatis beralih kepada penerima saham dalam satu kesatuan (Woon, 1998).
- 11Pasal 60 Ayat (1) UUPt menyatakan bahwa, "saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya". Lebih lanjut, pada bagian penjelasan tentang Pasal 60 Ayat (1) UUPt disebutkan bahwa "kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang". Hak kebendaan sendiri merupakan hak yang mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung terhadap benda tersebut dan dapat ditegakkan terhadap siapa saja (Utomo, 2017).

12Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu PT. Pihak yang telah menyertakan modal memiliki hak atas pendapatan dan aset perusahaan, serta berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, saham dapat dipahami sebagai tanda bukti kepemilikan modal atau dana dalam suatu perusahaan, yang mencantumkan secara jelas antara hak dan kewajiban setiap pemiliknya (Munandar dkk., 2021).

13Pemegang saham atau *shareholder* diartikan sebagai pemilik modal, di mana modal tersebut berbentuk saham-saham (Harahap, 2011). Dengan kata lain, pemegang saham dalam suatu PT merupakan pemilik dari PT sebagaimana dimaksud.

14Berdasarkan cara peralihannya, saham dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

15Saham atas unjuk (*bearer stocks*)

16Saham dengan klasifikasi ini tidak mencantumkan nama pemiliknya pada sertifikat saham. Dengan demikian, kepemilikan saham ditentukan berdasarkan siapa yang memegang sertifikat tersebut.

17Saham atas nama (*registered stocks*)

18Saham ini mencantumkan nama pemiliknya secara jelas pada sertifikat saham. Pemegang saham berhak untuk mengalihkan kepemilikannya, yang dilakukan melalui dokumen peralihan. Setelah pengalihan terjadi, nama pemilik baru akan dicatat dalam buku perusahaan yang secara khusus memuat daftar pemegang saham. Pasal 48 Ayat (1) UUPt menegaskan bahwa saham harus diterbitkan atas nama pemiliknya. Oleh karena itu, kepemilikan saham atas nama memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas sebagai bukti kepemilikan dalam suatu PT.

19Kedudukan Saham Sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata

20Dalam hukum waris menurut KUHP, harta peninggalan atau warisan seseorang yang telah meninggal dunia mencakup baik aktiva maupun pasiva. Dengan kata lain, tidak hanya aset yang diwariskan kepada ahli waris, tetapi juga kewajiban berupa utang yang ditinggalkan oleh pewaris (Poespasari, 2020).

21Sebagai bagian dari harta kekayaan pemegang saham, saham tersebut bagian dalam objek warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris setelah pemegang saham meninggal dunia (Utami, 2019). Saham sebagai hak kebendaan memiliki karakteristik yang dapat diwariskan sesuai dengan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, "para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal". Dikenal dengan asas *saisine*, yang berarti bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Bahkan, meskipun ahli waris belum mengetahui adanya warisan tersebut, hak dan kewajibannya tetap melekat sejak saat pewaris meninggal dunia (Suparman, 2014).

22Dalam konteks PT, seluruh saham yang dimiliki oleh pewaris akan otomatis beralih kepada ahli warisnya. Peralihan ini mencakup seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham tersebut, termasuk hak atas dividen, hak suara dalam RUPS, serta kewajiban-kewajiban tertentu yang timbul dari kepemilikan saham tersebut. Dengan demikian, ahli waris yang menerima saham akan menggantikan posisi pewaris sebagai pemegang saham dalam PT dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan yang dimiliki oleh pewaris sebelumnya.

23Pewarisan saham sebagai objek waris merupakan fenomena hukum yang mengandung unsur peristiwa hukum dan perbuatan hukum secara bersamaan.

24Menurut R. Soeroso, peristiwa hukum adalah: (Soeroso, 2011)

25Suatu kejadian hukum.

26 Suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang dampaknya diatur oleh hukum.

27 Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik disebabkan hukum memiliki kekuatan mengikat maupun karena subjek hukum tersebut tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

28 Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum, jadi tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum.

29 Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kejadian yang menimbulkan akibat hukum atau mengaktifkan berlakunya suatu aturan hukum. Salah satu contoh peristiwa hukum adalah kematian seseorang. Ketika suatu kejadian terjadi di tengah masyarakat dan termasuk dalam lingkup hukum, maka hukum akan berlaku untuk peristiwa tersebut.

30 Dalam konteks pewarisan saham, peristiwa hukum terjadi ketika seorang pemegang saham meninggal dunia, sehingga hak dan kewajibannya otomatis beralih kepada ahli warisnya. Sebagai ilustrasi, misalnya Tuan Y adalah pemegang saham dalam PT XYZ dengan kepemilikan sebesar 40% saham. Tuan Y memiliki seorang istri dan dua anak. Pada tahun 2023, Tuan Y meninggal dunia. Berdasarkan hukum waris, kepemilikan saham Tuan Y dalam PT XYZ beralih kepada istri dan kedua anaknya sebagai ahli waris yang sah. Dengan demikian, mereka secara hukum berhak atas saham yang sebelumnya dimiliki oleh Tuan Y dan seharusnya dapat menggantikan posisinya sebagai pemegang saham dalam PT XYZ. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku, para ahli waris secara otomatis menjadi pemegang saham yang baru dalam PT XYZ tanpa perlu adanya tindakan hukum tambahan.

31 Meskipun secara hukum para ahli waris berhak atas saham yang diwariskan oleh pewaris, dalam praktiknya kepemilikan saham di dalam sebuah PT tidak serta-merta dapat langsung berpindah tanpa adanya mekanisme administratif dan hukum tertentu. Di sinilah unsur perbuatan hukum berperan.

32 Definisi perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan subyek hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban (Soeroso, 2011). Dalam konteks ini, perbuatan hukum mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh para pemegang saham yang masih hidup, organ perusahaan, atau bahkan pihak ketiga untuk mengesahkan atau menyesuaikan kepemilikan saham yang telah beralih kepada ahli waris. Salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan dalam hal ini adalah RUPS yang membahas komposisi pemegang saham terbaru pasca meninggalnya salah satu pemegang saham.

33 RUPS dapat menghasilkan beberapa keputusan penting terkait dengan perubahan struktur kepemilikan saham, antara lain: (Djelantik & Utami, 2024)

34 Pencatatan ahli waris sebagai pemegang saham baru dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perusahaan.

35 Persetujuan peralihan saham kepada ahli waris, terutama jika dalam Anggaran Dasar PT terdapat ketentuan yang membatasi kepemilikan saham hanya pada pihak tertentu atau memerlukan persetujuan pemegang saham lainnya sebelum saham dialihkan.

36 Keputusan mengenai pengelolaan saham, seperti apakah saham akan tetap dimiliki oleh ahli waris atau akan dijual kepada pemegang saham lain atau pihak ketiga.

37 Dalam beberapa kasus, perbuatan hukum ini dapat memicu konflik atau keberatan dari pemegang saham lain, terutama jika terdapat ketentuan dalam Anggaran Dasar PT yang membatasi hak ahli waris untuk secara otomatis menjadi pemegang saham. Jika terjadi penolakan atau keberatan dari pemegang saham lain terhadap masuknya ahli waris sebagai pemegang saham, maka penyelesaian hukum dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah, mediasi, atau bahkan gugatan di pengadilan.

38 Dengan demikian, pewarisan saham tidak hanya merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis, tetapi juga melibatkan aspek perbuatan hukum yang membutuhkan persetujuan dan pengesahan dari pihak terkait dalam perusahaan agar perubahan kepemilikan saham dapat diberlakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

39 **Penyelesaian Hukum Apabila Ahli Waris yang Menerima Saham dari Pewaris Menghadapi Keberatan atau Penolakan dari Pemegang Saham Lainnya dalam Perseroan Terbatas**

40 Saham sebagai bagian dari modal pendirian suatu PT diperoleh melalui setoran modal dari para pendiri perseroan. Ketika seorang pemegang saham meninggal dunia, kepemilikan sahamnya secara hukum dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Beberapa ketentuan dalam UUPT mengatur mengenai saham dan mekanisme peralihannya, termasuk dalam hal pewarisan.

41 Namun, dalam praktiknya, peralihan saham kepada ahli waris sering kali menghadapi berbagai tantangan hukum dan administratif. Salah satu kendala utama adalah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mungkin mengatur bahwa setiap pengalihan saham, termasuk karena pewarisan, harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham lain atau organ perseroan, seperti dewan direksi. Oleh karena itu, meskipun secara hukum saham dapat diwariskan, ahli waris tetap perlu melalui prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk diakui sebagai pemegang saham yang sah.

42 Selain aspek administratif, peralihan saham melalui pewarisan juga dapat menimbulkan sengketa, baik antara sesama ahli waris maupun antara ahli waris dengan pemegang saham lain dalam perseroan. Sengketa ini dapat muncul dalam beberapa bentuk, antara lain:

43 Keberatan dari pemegang saham lainnya, misalnya karena adanya aturan dalam Anggaran Dasar yang membatasi kepemilikan saham kepada pihak tertentu atau mensyaratkan persetujuan pemegang saham lainnya sebelum pengalihan saham dilakukan.

44 Perselisihan di antara ahli waris, terutama jika terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian saham atau penggunaan hak atas saham tersebut dalam perseroan.

45 Interpretasi terhadap Anggaran Dasar PT, khususnya jika terdapat ketentuan yang dapat diartikan berbeda mengenai mekanisme peralihan saham melalui pewarisan.

46 Mekanisme hukum terkait pemindahan kepemilikan saham dalam PT diatur dalam Pasal 57 UUPT, yang menyatakan:

47 Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

48 Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

49 Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

50 Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

52 Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UUPT, peralihan saham karena pewarisan termasuk dalam kategori peralihan hak karena hukum. Artinya, secara prinsip, ahli waris berhak mendapatkan kepemilikan saham tanpa memerlukan persetujuan pemegang saham lain atau dewan direksi, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam Anggaran Dasar yang membatasi peralihan saham kepada

ahli waris (Lubis dkk., 2021).

53Lebih lanjut, Pasal 55 UUPt mengatur bahwa Anggaran Dasar PT wajib mencantumkan ketentuan mengenai prosedur pemindahan hak atas saham yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 56 UUPt menjelaskan bahwa pemindahan hak kepemilikan atas saham dapat dilakukan dengan:

54Akta Pemindahan Hak yang menjadi bukti sah peralihan saham.

55Pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan agar direksi dapat mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus serta memberitahukan pemindahan tersebut kepada Menteri.

56Berkaitan dengan Akta Pemindahan Hak, secara administrasi akta tersebut dibuat di hadapan Notaris sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam proses peralihan saham, karena bertindak sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertindak secara cermat dan hati-hati dalam mengidentifikasi perubahan kepemilikan saham serta mekanisme peralihannya. (Achmad, 2023).

57Untuk memastikan keabsahan peralihan saham tersebut, terdapat beberapa dokumen yang harus diperhatikan dalam proses ini, antara lain:

58Surat Kematian Pewaris, sebagai bukti bahwa pemilik saham sebelumnya telah meninggal dunia.

59Surat Persetujuan Para Ahli Waris, yang menyatakan bahwa seluruh ahli waris menyetujui peralihan saham kepada pihak yang ditunjuk.

60Dokumen pendukung lainnya, seperti akta kelahiran atau kartu keluarga yang membuktikan hubungan hukum antara pewaris dan para ahli warisnya.

61Dengan demikian, penyelesaian hukum atas keberatan atau penolakan terhadap ahli waris yang menerima saham dalam PT harus mempertimbangkan aspek hukum perdata, hukum perseroan, serta pendekatan penyelesaian sengketa yang dapat menjamin hak-hak ahli waris tanpa mengabaikan kepentingan bisnis dan stabilitas perseroan. Para pemegang saham dalam PT tidak memiliki kewenangan untuk menghambat proses peralihan ini, mengingat bahwa pewarisan saham merupakan bagian dari peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis berdasarkan hukum. Oleh karena itu, setiap keberatan yang diajukan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Kesimpulan

Pewarisan saham dalam PT merupakan bagian dari peralihan hak karena hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPt). Berdasarkan ketentuan tersebut, saham yang dimiliki oleh pewaris secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya setelah pemegang saham meninggal dunia. Namun, dalam pelaksanaannya, peralihan ini tetap harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti persyaratan persetujuan dari organ perseroan atau pemegang saham lainnya. Selain itu, pencatatan perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) oleh direksi serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menjadi prosedur administratif yang wajib dilakukan agar peralihan saham tersebut sah secara hukum. Meskipun pewarisan saham merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis, dalam praktiknya sering kali terjadi keberatan atau penolakan dari pemegang saham lain dengan alasan tertentu, seperti ketentuan

dalam Anggaran Dasar PT yang membatasi kepemilikan saham atau adanya kepentingan bisnis perseroan. Dalam situasi ini, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian hukum yang dapat ditempuh, yaitu melalui musyawarah, mediasi atau arbitrase, serta proses litigasi di pengadilan jika tidak ditemukan kesepakatan.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. S. (2023). *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik Dan Deliberate Dishonesty Action*. Jejak Pustaka.
- Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2021). Hubungan Hukum antar Perusahaan dalam Sistem Perusahaan Grup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 471.
- Budiarto, A. (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia.
- Djelantik, A. A. G. R. B., & Utami, P. D. Y. (2024). KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM BERIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Media Akademik*, 2(12).
- Hadiyati, R. F. (2010). *Kedudukan Janda terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Penelitian pada Masyarakat Bali di Desa Kertalangu, Kecamatan Kesiman Kabupaten Badung Denpasar Timur)* [Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33319>
- Harahap, Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Indradewi, A. A. (2022). AKIBAT HUKUM TERHADAP AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING ATAS PEMBUATAN WASIAT OLEH PEWARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI. *Jurnal Privat Law*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i1.60634>
- Lubis, M. S. B., Ginting, B., Anwar, T. K. D., & Sukarja, D. (2021). ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PENGALIHAN SAHAM BERDASARKAN HAK WARIS PADA PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PDT/2018/PT BTN). *Notary Journal*, 1(2).
- Munandar, A., Sudiarto, & Suhartana, L. W. P. (2021). Kedudukan Saham atas Nama dalam Perkawinan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.53>
- Poespasari, E. (2020). *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Kencana.
- Prodjodikoro, R. W. (1980). *Hukum Warisan di Indonesia* (Cet. 6). Sumur Bandung.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1995). *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Djambatan.
- Salim, O. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Suparman, E. (2014). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. PT. Refika Aditaman.
- Utami, G. (2019). TINJAUAN YURIDIS PEMINDAHAN HAK KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN HAK WARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS. *Fakultas Hukum Universitas Mataram*. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/GITA-UTAMI-D1A015087.pdf>
- Utomo, H. I. W. (2017). *Hukum Perseroan (Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarmo Surabaya)*.
- Widjaja, I. G. R. (2000). *Hukum Perusahaan*. Kesaint Blanc.
- Woon, W. (1998). *Company Law*. Longman Singapore Publisher Pte Ltd.